

HUKUM PROGRESIF DALAM PERKEMBANGANNYA MELALUI LEMBAGA PERADILAN

Oleh : Sigit Irianto *

ABSTRAK

Pergerakan lembaga peradilan dirasakan sangat lamban dalam menangkap, mengikuti dan merespon dinamika masyarakat yang terus berubah. Lembaga peradilan masih terus berkubang dengan putusan-putusan yang selalu beralaskan hukum dan undang-undang. Padahal dalam hukum sendiri diharapkan hakim mampu berkreasi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Namun demikian secercah harapan sudah dimunculkan dengan putusan-putusan yang mampu merespon dinamika masyarakat. Hukum progresif memberikan warna baru yang tetap berbicara dengan nurani rakyatnya. Hukum untuk manusia, hukum tidak lagi sepeggal peraturan untuk diterapkan, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, disitulah ruh hukum itu akan diketemukan.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Lembaga Peradilan.

PENDAHULUAN

Lembaga peradilan mempunyai peran yang penting sebagai institusi negara di bidang yudikatif untuk menangani perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, seiring dengan dinamika perubahan di masyarakat. Pengadilan tidak lagi menjadi institusi yang sempit dan terisolasi. Pengadilan yang terisolasi ini juga dinyatakan dalam ungkapan sebagai corong undang-undang, tidak lebih dan tidak kurang. Memang semangat liberal dan legalisme-positivistik yang sangat kuat di abad ke 19 memberikan landasan teori bagi munculnya pengadilan yang terisolasi dari dinamika di mana pengadilan berada.

Isolasi tersebut juga mengundang asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*). Oleh karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa melibatkan ke dalam

atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi asing dalam tubuh masyarakat itu.¹

Keutuhan suatu sistem hukum termasuk lembaga pengadilannya yang oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, dilogikakan seperti tubuh manusia, yang terdiri dari darah, daging, tulang, urat, tangan, kaki dan sebagainya, tidak bisa dipahami secara sepotong-sepotong karena "ruh" daripada hukum secara sepotong-sepotong itu sendiri tidak ada. Dalam perkembangan lembaga peradilan di Indonesia, pemahaman secara sepotong-sepotong sampai saat ini masih terus berjalan. Putusan tetap masih kering dari nuansa-nuansa dinamika masyarakat dan dari kajian secara ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa para penegak hukum belum sepenuhnya mendapatkan apa yang disebut "ruh/ jiwa" hukumnya tersebut. Meskipun dalam beberapa putusannya, telah menunjukkan progresivitas yang menuansakan hukum

*) Sigit Irianto, SH.Mhum, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang

1 Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Merdia Nusantara, Jakarta, , 2006 hal. 38.

untuk manusia. Namun pengadilan masih terisolasi dan berjalan dengan ukurannya sendiri.

Terisolasinya pengadilan dari dinamika masyarakatnya terus berjalan sampai memasuki abad ke 20, dimana apa yang dikatakan oleh undang-undang, itulah yang diberlakukan oleh pengadilan. Pendobrakan lembaga peradilan melalui putusan-putusannya dimulai dengan adanya Revolusi bulan Januari yakni Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen Versus Lindenbaum, sebagai salah satu putusan dimana pengadilan tidak lagi bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche que prononce les paroles des lois*), tetapi telah memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat. Dengan mengambil proposisi dari Renner: “ *the development of the law gradually works out what is socially reasonable*”² maka studi hukum tidak hanya dari dalam hukum sendiri tetapi juga harus mampu menangkap fenomena dan perkembangan di masyarakat. Dalam wacana sastra yang dapat di adopsi karena nuansa hukumnya yang kental juga muncul pada sekitar tahun tersebut dengan adanya roman Siti Nurbaya, karangan Marah Roesli, meskipun Undang-undang belum mengatur apa yang disebut dengan penyalahgunaan keadaan (*Undue Influence*). Disamping itu juga terjadi perubahan dengan adanya dinamika masyarakat yang menampilkan pengorganisasian baru, seperti perkembangan demokrasi dan bangkitnya kekuatan-kekuatan baru dalam masyarakat, seperti buruh yang mengubah peta sosial dan politik secara mendalam. Kalau liberal pada abad ke 19 banyak dikaitkan pada golongan borjuis, maka

menjelang dan memasuki abad ke-20 kata kuncinya adalah rakyat.³

Pergolakan dan perkembangan lembaga peradilan ini yang sarat dengan pengaruh *Civil Law*, mau tidak mau juga harus memperhatikan perkembangan di sisi lain, yaitu nuansa global dan kompleksitas masalah hukum yang berkembang. Indonesia yang dikelilingi negara-negara yang sistem hukumnya banyak dipengaruhi sistem hukum Anglo Saxon harus mencermati perkembangannya, karena kedua sistem hukum yang paling dominan di dunia ini saling mempengaruhi.

Mengkaji hukum dalam kaitannya dengan lembaga peradilan sangat banyak aspeknya. Untuk lebih memfokus pada tulisan ini, maka permasalahan: 1. Bagaimana hukum Progresif merupakan pencarian hukum untuk manusia? 2. Bagaimana hukum progresif berkembang melalui lembaga peradilan?

PEMBAHASAN

Hukum Progresif, Pencarian Hukum Untuk Manusia.

Mengajarkan keteraturan, menemukan ketidakteraturan (*teaching order finding disorder*), barangkali itu salah satu kata kunci yang selalu diajarkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, baik pada para mahasiswanya maupun dalam berbagai kesempatan yang menampilkan beliau. Kalimat ini menunjukkan kegetiran hatinya terhadap apa yang selalu ditemuinya dalam membahas hukum di Indonesia dalam segala aspeknya. Selama ini hukum selalu menampilkan wajah hitam putih, yakni wajah hukum yang serba teratur, yang serba pasti, yang serba benar

2 Rahardjo, Satjipto, *Pendekatan Holistik Terhadap Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH UNDIP Semarang, 2005 hal. 8.

3 *Ibid* hal 8

dan masih banyak lagi ungkapan senada. Tetapi kita lupa bahwa hukum pun bisa menampilkan wajahnya yang lain yang mungkin lebih menyeramkan dan menakutkan. Bahkan juga diajarkan adanya penyakit-penyakit hukum seperti di dunia kesehatan, yang tidak hanya mengajarkan bagaimana hidup sehat tetapi juga penyakit yang mengganggu manusia.⁴ Kegagalan dalam penegakan dan pemberdayaan hukum ini ditengarai oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin dan asas hukum kita.⁵ Bukankah kita telah memiliki sejumlah peraturan perundangan yang secara sistemik telah mapan setidaknya bila dilihat dari jumlah (kuantitas) peraturan perundangan?⁶ Tampaknya tidak cukup membenahi peraturan dan lembaganya saja manakala kita berbicara kemapanan sebuah sistem hukum unsur budaya hukum juga harus dibenahi. Budaya hukum masyarakat dus budaya hukum para penegak hukum itu sendiri. Bagaimana mungkin memberantas suap yang menjadi awal unsur korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada jaksa, hakim atau polisi dan penegak hukum lain, sementara masyarakatnya sendiri memberi peluang bahkan sebagai aktor utamanya?⁷ Hal ini berarti hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakatnya.

4 Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, 2003 hal xi-xii.

5 Rahardjo, Satjipto, *Op cit*, 2006 hal. x.

6 Dari sisi delapan perintah untuk pemberi aturan menurut Lon. L Fuller, peraturan perundangan di Indonesia sudah memenuhi syarat-syaratnya. Ke delapan perintah tersebut adalah: 1. hukum yang bersifat umum itu memerlukan peraturan-peraturan; 2. aturan seharusnya diumumkan; 3. aturan tidak boleh berlaku surut; 4. aturan harus jelas, tidak boleh dapat diartikan ganda; 5. aturan tidak boleh bertentangan secara batin; 6. aturan tidak boleh menuntut hal yang tidak mungkin; 7. aturan seyogyanya mempunyai keadaan tertentu yang tidak berubah (*zekere consistentie*) 8. aturan tidak hanya untuk para yustisiabel, tetapi berlaku juga untuk penguasa. Dalam Algra et al, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983 hal 126-128.

7 *Op cit*, hal x.

Segala perkembangan dan pergerakan di masyarakat akan selalu mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat. Keterpurukan bekerjanya hukum di Indonesia tidak sepenuhnya di pundak para pelaku dan operator hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, tetapi juga justisiabelnya bahkan dapat pula didudukkan didalamnya sebagai pelaku adalah institusi-institusi yang mencetak sarjana-sarjana dan ahli-ahli hukumnya.

Ini merupakan wajah yang sifatnya holistik dari hukum dengan segala macam permasalahan yang melingkupinya. Hukum tidak sendiri, penegak hukum tidak sendiri, masyarakat juga tidak sendiri, kesemuanya merupakan satu rangkaian dan gambar yang utuh tidak dapat dipisahkan-pisahkan. Paradigma holistik⁸ tentunya akan mengubah peta ber hukum dan pembelajaran hukum yang selama ini memandu kita.⁹ Dengan demikian mengkaji hukum dengan memilah-milah, memotong-motong dan menggolong-golongkan secara terpisah-pisah tidak akan memberikan kontribusi yang baik bagi hukum itu sendiri, dan berarti hukum itu bukan untuk manusia, tetapi manusia untuk hukum. Hukum merupakan satu kesatuan yang utuh.

Hukum Progresif Dalam Perkembangannya Di Lembaga Peradilan.

a. Aspek Historis Lembaga Peradilan Sebelum kolonialis Belanda masuk

8 Holistik dari kata *holisme*, yaitu suatu keyakinan bahwa makhluk hidup memiliki sifat-sifat yang harus ditinjau dalam hubungan keseluruhan kehidupan makhluk hidup itu, dan tidak wajar menilai sifat-sifat itu secara tersendiri. Demikian pula kekuatan-kekuatan yang mendorong makhluk hidup itu bertindak, harus ditinjau secara keseluruhan dan tidak sebagai unsur-unsur yang berdiri sendiri. Lihat dalam *Ensiklopedi Umum*, Kanisius, Jakarta 1973, hal. 507.

9 Rahardjo, Satjipto, *Op Cit*, 2005, hal. 13-14.

dan menguasai Indonesia, sistem hukum nasional tidak dikenal, termasuk lembaga peradilan yang dikenal sekarang. Sistem hukum yang ada sifatnya bermacam-macam dan berdiri sendiri dalam sistem politik yang didasarkan pada komunitas sosial kerajaan dan kesukuan yang ada. Di Jawa dengan adanya kerajaan-kerajaan yang muncul, sistem hukumnya tersusun secara hierarkies, teritorial, dan berdasarkan sistem Hindu. Di Sumatera dan lain-lain wilayah yang berdasarkan marga, seperti Batak yang patrilineal dan Minangkabau yang matrilineal bentuk-bentuk hukum dan peradilan berkembang dari sistem keluarga. Suatu "tugas hukum" dasar dalam masyarakat ini adalah mempertahankan integritas kelompok kerabat dan menjunjung tinggi konsekuensi dari organisasi dan kepercayaan yang mendukungnya. Di Jawa dan masyarakat aristokratis lainnya, tujuan hukum tidak berbeda namun lebih kompleks dan organisasi pemerintahan kerajaan tidak tergantung dari himpunan kekerabatan dalam masyarakat bilateral mendorong lahirnya fungsi-fungsi yang lebih khusus dari penegakan hukum dan pemberian putusan pengadilan. Hukum tertulis lebih mempunyai karakteristik historis bentuk masyarakat yang terakhir daripada yang pertama, dan mungkin sekali dalam organisasi keluarga kurang memberikan kontrol sosial yang ketat. Tetapi meskipun, seperti di Jawa kuno terdapat hukum tertulis dan pejabat yang menegakkannya, hanya sedikit perkara yang dihadapkan kepada pemerintah formal. Sumber-sumber administrasi tidak mampu memberikan kontrol penuh atas penduduk. Kebanyakan perkara mengenai konflik diserahkan kepada desa atau

keluarga dan cara penyelesaian biasanya dengan kompromi.¹⁰

Dari aspek historis raja sebagai pemegang otoritas di bidang peradilan, pada awalnya memegang kendali sendiri lembaga tersebut. Di Inggris, raja mempunyai otoritas dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh rakyatnya, dengan mempergunakan hukum-hukum yang berlaku setempat.

Pada mulanya kebiasaan-kebiasaan itu hanya diterapkan pada wilayah setempat (*local customs*) saja dan diberlakukan pada pengadilan lokal manor (tanah dan bangunan milik bangsawan), serta pada pengadilan Gereja. Pada masa itu tanah dibagi-bagi menjadi tanah tempat para bangsawan memerintah, dan setiap orang harus menjalani dinas militer dan memberikan upeti kepada tuan tanahnya. Begitu juga Gereja berhak atas sepersepuluh bagian dari penghasilan setiap orang.

Pada saat bangsa Normandia menaklukkan Inggris pada tahun 1066, raja Norman tidak bermaksud melakukan perubahan-perubahan secara cepat pada adat-istiadat/kebiasan-kebiasaan tersebut, tetapi perubahannya dilakukan secara bertahap. Dalam rangka menciptakan pemerintahan pusat yang lebih kuat, Henry II mendirikan pengadilan raja di Balai Westminster, London untuk mendengarkan keluhan-keluhan dan melindungi hak-hak raja.

Sejalan dengan perkembangan jaman, pengadilan raja ini memperluas yurisdiksinya untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan antara

10 Lev, Daniel S, 1988, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia* dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum Dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku II, Sinar Harapan Jakarta, hal. 194,

penduduk dari wilayah terpencil Inggris yang datang ke London untuk mengajukan gugatan perkara mereka. Para pihak yang bersengketa mengetahui bahwa mereka dapat mengharapkan keadilan yang lebih baik di pengadilan raja daripada pengadilan lokal dan gereja mereka, dimana para bangsawan sebagai tuan tanah dengan kepentingan pribadi seringkali merugikan hak-hak rakyat biasa. Raja bukan tidak bersedia memerintahkan pengadilannya untuk menangani perkara, karena berdasarkan sistem yang populer saat itu, seseorang yang menginginkan naik banding karena ada keluhan-keluhan tertentu harus membayar biaya, yang dikenal dengan "surat perintah" dari pengadilan. Hal ini memberikan sumber pemasukan bagi raja. Perluasan wilayah hukum pengadilan raja juga merupakan sarana untuk memperkuat posisi raja bersama-sama rakyat dalam melawan kaum tuan tanah feodal yang kuat.¹¹

Pada tahun 1300, tuntutan-tuntutan yang masuk di pengadilan raja demikian beragam, sehingga hakim secara bergiliran mengadakan perjalanan ke wilayah-wilayah terpencil untuk menangani perkara-perkara dan membuat keputusannya. Pertama-tama hakim ini membuat keputusan berdasarkan adat-istiadat/ kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Dengan demikian hukum berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian secara bertahap para hakim mengembangkan sistem memutuskan perkara atas landasan yang sama, yang pada umumnya berdasarkan pandangan pribadi mereka sendiri tentang keadilan. Mereka juga mengadopsi kebiasaan-

¹¹ Secara lebih rinci diuraikan oleh Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Terjemahan M. Radjab, Bhratara, Jakarta, 1982

kebiasaan dalam menetapkan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum.¹²

Praktek para hakim dalam menuliskan alasan-alasan untuk keputusan mereka pada masa itu dianggap merupakan langkah yang revolusioner. Pernyataan-pernyataan yang singkat tentang alasan-alasan yang dibuat memungkinkan para hakim menerapkan keputusan perkara-perkara berikutnya dengan ciri-ciri yang sama, seperti perkara sebelumnya, berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang sama pula. Hal ini dapat dikatakan bahwa putusan-putusan hakim yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan tersebut dinamakan sebagai hukum yang dibuat oleh hakim (*judge made law*). Prinsip-prinsip yang sama tersebut menjadi satu kesatuan dan inilah yang disebut sebagai *Common Law of England*.

Pada raja-raja di Indonesia, raja juga mempunyai otoritas tertinggi di bidang peradilan. Namun tidak semua perkara diadili oleh raja dan bahwa di tiap-tiap kesatuan hukum tiap-tiap kepala adat atau daerah menjadi hakim perdamaian. Perkara-perkara yang menjadi urusan peradilan raja disebut perkara pradata. kesatuan hukum tiap-tiap kepala adat atau daerah menjadi hakim perdamaian. Perkara-perkara yang menjadi urusan peradilan raja disebut perkara pradata. Perkara-perkara yang tidak menjadi urusan peradilan raja disebutnya perkara padu.

Perkara pradata pada umumnya adalah perkara-perkara yang dapatt membahayakan mahkota, yang membahayakan keamanan dan ketertiban negara, misalnya membikin kerusuhan di

¹² Simanjuntak, Emy Pangaribuan, *Mengenal Trust Melalui Common Law dan Equity*, Materi pada Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, tanggal 18 28 Juli 1995, hal 3-4

dalam negeri, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, pencurian (dalam keadaan-keadaan tertentu) dan sebagainya. perkara-perkara semacam itu diadili oleh raja pribadi. Perkara-perkara yang disebut pada umumnya adalah perkara-perkara yang melulu mengenai kepentingan rakyat perseorangan seperti perselisihan-perselisihan diantara rakyat, yang tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan oleh hakim perdamaian di masing-masing tempatnya.¹³

Dalam kendali politik kolonial, lembaga peradilan yang sifatnya majemuk diberlakukan yang tidak bisa tidak mengandung diskriminasi golongan pribumi (Indonesia) yang dianggap sebagai bangsa terbelakang, sedangkan bangsa Eropa dan mereka yang dipersamakannya merupakan golongan yang maju.

Dorongan untuk meraih unifikasi dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan golongan penduduk Indonesia di lembaga-lembaga peradilan selalu diupayakan oleh golongan elit pada waktu itu. Unifikasi pengadilan, sejalan dengan berpikir itu, masuk akal bila menjadi kebutuhan paling mendesak. Begitu disatukan pengadilan nasional akan diilhami oleh dorongan-dorongan yang menempatkannya di peringkat pertama - lebih dari yang lain-lain, - kesatuan nasional. Tidaklah mengherankan, untuk satu hal, bila para hakim nasional yang baru, segera mengaburkan perbedaan antara berbagai tradisi hukum adat, yang oleh pengadilan kolonial dipertahankan dan dipupuk.¹⁴

13 Tresna, R, *Peradilan di Indonesia, dari Abad Ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978 hal. 14.

14 Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik Di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 247.

Setelah kemerdekaan, demi menghindarkan kevakuman hukum, maka melestarikan bentuk-bentuk hukum dan kelembagaan yang sudah ada tetap dipertahankan dan kemudian dikaji kembali termasuk didalamnya unifikasi pengadilan. Cita-cita kemerdekaan yang bertalian dengan organisasi pengadilan secara tegas dijabarkan dengan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Mahkamah Agung dan Kejaksaan, sebagai berikut : Pemerintah Indonesia bukan sekedar pengganti Pemerintah Hindia Belanda. Republik Indonesia adalah negara yang kita, segenap rakyat Indonesia, bentuk bersama sebagai Negara kesatuan yang berdaulat. Pemerintahnya terdiri dari rakyat kita...Keadilan yang kita tegakkan di seluruh negara kita bagi segenap warga negara, termasuk pula diantaranya yang tinggal di daerah istimewa yakni daerah yang dulu bernama daerah swa-praja adalah keadilan "atas nama Republik Indonesia". Keadilan juga tidak dibatasi oleh adanya berbagai daerah, dan tidaklah tepat membaginya ke dalam sedemikian banyak "*sferen van rechtspraak*" (daerah dengan pengadilan yang berdiri sendiri, di masa kolonial). Sejak semula adalah tanggung jawab Pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pengadilan, seperti dimaksud dengan pasal 24 Undang-undang Dasar.¹⁵

Pengadilan merupakan lambang kekuasaan, pemberi perlindungan, pemelihara perdamaian, pemberi keadilan dan sebagai tempat untuk menentukan mana yang hak dan mana yang batil.

15 Sekarang dengan adanya Otonomi Khusus untuk Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Pemerintah NAD tersebut mempunyai kewenangan menerapkan Pengadilan berdasarkan Syariat Islam.

b. Pengadilan Progresif, Pengadilan Untuk Rakyat.

Pengadilan progresif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum progresif. Pengadilan progresif adalah proses yang sarat dengan *compassion* (Jawa: gereget) yang memuat empati, determinasi, nurani dan lain sebagainya. Hal ini berarti hukum untuk rakyat, hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Juga dapat dipertegas dengan: pengadilan untuk rakyat, pengadilan untuk manusia, manusia adalah subyek hukum yang harus dimanusiakan dalam arti sebenar-benarnya manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya termasuk juga aparat penegak hukum.

Karakteristik pengadilan yang demikian itu tentu akan bisa diekspresikan dengan baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan yang terjadi, tidak hanya menggunakan kredo “peraturan dan logika”. Disitu hakim akan bisa menyaksikan sendiri “daging dan darah” perkara yang diperiksa. Pengadilan bisa menangkap penuh aroma perkara.¹⁶ Pengadilan bukanlah tempat yang menyendiri jauh dari hiruk pikuk kehidupan, demikian pula hakim-hakim dan penegak hukum lainnya bukanlah sekelompok orang yang khusus, dengan kehidupan yang khusus, lingkungan yang khusus, pakaian yang khusus dan bahkan makanannyapun khusus. Namun pengadilan adalah tempat dimana setiap orang yang berperkara dapat menemui dan merasakan kejujuran, kedamaian, perlindungan dan mau mendengarkan serta memahami apa yang dirasakannya. Hakim

yang dibutuhkan bukanlah hanya pintar mengeja dan menerapkan setiap undang-undang, mengatakan demi kepastian hukum dan keadilan dalam undang-undang, namun yang dibutuhkan adalah hakim yang bernurani, hakim yang dapat memahami gejolak hati dan degup jantung rakyatnya, karena ia merasa bahwa ia bukanlah seorang yang abnormal, yang berbeda dengan manusia lainnya, tetapi ia adalah manusia yang merupakan bagian dari masyarakatnya.

Pada sisi lain, perkembangan hukum juga dipengaruhi oleh sistem hukum lain.. Sistem hukum Anglo Saxon yang mendasarkan pada *stare desisis* (Putusan Hakim terdahulu menjadi dasar/ harus diikuti oleh hakim kemudian), tidak lagi dianut secara murni karena perkembangan masyarakat yang semakin kompleks mengakibatkan hakim harus menemukan hukumnya dengan melihat realita yang ada di masyarakat. Kemungkinan untuk terbentuknya hukum yang baru selalu ada, sebab dalam mengikuti putusan hakim yang terdahulu, bagi hakim yang memutuskan kemudian terbentuk ukuran-ukuran tertentu, yaitu :

1. Sebagaimana kita ketahui, setiap perkara ini bersifat “*einmalig*”, yang artinya hanya satu kali saja terjadi dan tidak mungkin persis sama dengan perkara-perkara yang sudah ada. Misalnya dalam perkara yang menyangkut terbunuhnya seseorang tentunya hakim akan memberikan penilaian yang berbeda tergantung dari pada suasananya. Umpamanya dalam suasana perang membunuh lawan itu adalah perbuatan kepahlawanan, sedangkan membunuh hanya semata-mata sebagai balas dendam merupakan perbuatan tercela.

16 Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, 2006, hal. 38

Jadi meskipun hakim Inggris terikat oleh asas *stare decisis*, tapi karena suasana yang meliputi perkara itu berbeda-beda, maka hukum itu dapat berkembang (*develop*) sebab yang memungkinkan perkembangan itu bukan pokok perkaranya, tapi detail-detailnya.

2. Selain dari pada itu ada pula suatu ukuran bagu hakim yang akan harus mengikuti putusan hakim terdahulu itu, yaitu faktor "*reasonableness*". *Reasonableness* itu harus dilihat dalam rangka sistem hukum yang bersangkutan, dalam rangka kemungkinan dan/atau keadilan. Jadi suatu putusan yang lebih terdahulu apabila tidak "*reasonable*" maka tidak usah diikuti. Dengan adanya faktor *reasonableness* ini maka hakim dapat menyimpang dari yurisprudensi, karena itu disinilah terbuka kemungkinan untuk terbentuknya hukum baru. Pada mulanya di Inggris orang agak ragu-ragu untuk mengutarakan faktor *reasonableness* sebagai syarat untuk mengikiti yurisprudensi. Kemudian diperhitungkan *fiction*. Menurut Maine, *fiction* ialah "*any assumption which conceals or affects to conceal the fact, that a rule of law has undergone, its letter remaining unchanged, but its operation being modified*" (suatu anggapan yang menyembunyikan atau mempunyai akibat untuk menyembunyikan fakta, bahwa suatu kaidah hukum telah mengalami perubahan, kata-katanya tidak berubah, tapi pelaksanaannya telah berubah/menyimpang).¹⁷

Demikian pula menurut E.A.

17 Hartono, C.F.G., Sunarjati, 1992, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, hal 104 - 105.

18 Purbatjaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung. Hal 64.

Farnsworth¹⁸ bahwa *Stare Decisis* didasarkan pada : 1... *that the application of the same rule to successive similar cases results in equality of treatment for all who come before the court*, 2... *that consistent following of precedents contributes to predictability in future disputes*, 3... *that the use of established criteria to settle new cases saves time and energy*, 4... *that adherence to earlier decisions shows due respect to the wisdom and experience of prior generations of judges*. Pengecualiannya adalah : (a) Apabila keputusan terdahulu diterapkan pada peristiwa yang sedang dihadapi dipandang "*plainly unreasonable and inconvenient*", (b). Sepanjang mengenai dictum yaitu *whatever else the judges said that was not necessary to their decision*, dengan penjelasan sebagai berikut : "*dictum is, never the less, authority worthy of respect and it would be wrong to assume that it can be disregarded. It may well be followed by the court in the later cases; it is often sufficient to persuade a lower court; and it maybe regarded by lawyers as a reliable basis for counseling. But it is only, persuasive authority and, unlike the holding, is not binding on any court.*

Dengan demikian meskipun hakim di negara-negara Anglo Saxon terikat pada asas *stare decisis*, tetapi karena suasana yang meliputi perkara itu berbeda-beda, maka putusan itu dapat berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Pengadilan merupakan lambang kekuasaan, pemberi perlindungan, pemelihara perdamaian, pemberi keadilan dan sebagai tempat untuk menentukan mana yang hak dan

mana yang batil. Selayaknya memperhatikan apa yang dimau dan demi kepentingan rakyatnya.

c. Contoh Putusan Pengadilan.

Perkembangan hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakatnya. Hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya, namun demikian dominasi dan pandangan/pendapat sebagian rakyat sangat mempengaruhi bekerjanya hukum itu sendiri.

Dalam perkembangannya di pengadilan, akan sangat fatal apabila pandangan masyarakat itu mempengaruhi ranah peradilan. Oleh sebab itu perlu dicermati pendapat rakyat tersebut, karena dapat pula menjadi preseden yang buruk di masyarakat apabila hakim tidak dapat mengantisipasi putusannya untuk kejadian-kejadian di kemudian hari. Pengadilan untuk rakyat tidak semata-mata diartikan bahwa putusan itu sudah memenuhi kehendak rakyat dan memuaskan para penuntut keadilan, tetapi lebih dari itu juga harus mampu mendidik, melindungi dan memahami perilaku masyarakatnya.

Menurut Richard D Schwartz dan Jerome H Skolnick dalam bukunya "*Society and Legal Order*"¹⁹ bahwa tidak selalu keputusan-keputusan pengadilan yang sesuai dengan kehendak rakyat akan memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat yang bersangkutan. Contoh putusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut: Pada tanggal 5 Nopember 1962, pengadilan Liege (Belgia) membuka persidangan guna mengadili terdakwa Suzanne van der Putt yang dituduh telah

menghilangkan nyawa anaknya yaitu Corinne van der Put. Beberapa orang juga dihadapkan sebagai terdakwa atas tuduhan bahwa mereka telah membantu kejahatan tersebut. Mereka itu adalah suami, ibu dan kakak perempuan Suzanne.

Sewaktu masih mengandung, maka atas petunjuk dr Casters, terdakwa minum 11 pil thalidomide, (yaitu suatu obat penenang). Pada tanggal 23 Mei 1962, lahirlah bayi perempuan yang kemudian diberi nama Corinne dalam keadaan cacat. Corinne dilahirkan tanpa tangan bahkan tanpa struktur bahu, serta dengan kaki yang cacat. Kelahiran bayi yang cacat tadi, menimbulkan kekecewaan yang besar pada orang tuanya, sehingga diadakan pertemuan keluarga. Akhirnya diputuskan oleh segenap anggota keluarga, bahwa bayi tadi harus dihilangkan nyawanya.

Dr. Weerts, yaitu seorang dokter kandungan diminta bantuannya untuk membunuh bayi tadi, akan tetapi dia menolak. Demikian pula Zuster Philomene, yakni bidan yang telah menolong kelahiran bayi tersebut. Oleh karena tidak ada yang bersedia melenyapkan bayi tersebut, maka Suzanne memutuskan untuk melakukannya sendiri. Terdakwa mengakui, bahwa bayi kemudian meninggal, tetapi hal itu dilakukannya untuk mengurangi penderitaannya. Dalam pada itu, 12 anggota juri (kesemuanya pria), harus memberikan keputusan tentang apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Ketua pengadilan menanyakan kepada terdakwa, mengapa dia tidak menitipkan pada panti asuhan yang mengurus anak-anak cacat, Suzanne mengatakan, bahwa hal itu tidak menghilangkan cacat-cacat badaniah anak

19 Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, , 1982 hal. 43-46.

tersebut. Kenyataan bahwa mental anak tersebut normal, kelak akan mengakibatkan bahwa dia tidak akan memaafkan ibunya yang menyebabkan dia cacat untuk seumur hidupnya.

Dr. Weerts menolak membantu membunuh anak tadi, oleh karena dia seorang dokter yang tugasnya bukan membunuh akan tetapi mengusahakan agar manusia dapat hidup; “kalau dokter-dokter sudah mulai menghilangkan nyawa orang, maka saya akan berhenti menjadi dokter”, katanya.

Suami Suzzane memberikan keterangan, bahwa semula dia tidak menyetujui perbuatan istrinya. Akan tetapi setelah mengetahui dasar-dasarnya, diapun berfihak pada istrinya. Di dalam keterangannya dr. Casters mengatakan, bahwa pemasangan tangan, buatan, tidak mungkin dilakukan, oleh karena Corinne almarhum sama sekali tidak mempunyai bahu.

Seorang saksi ahli, yaitu prof. Hoet dari universitas Katolik Louvain menyatakan, bayi tak akan mungkin hidup lebih dari satu atau dua tahun.

Di dalam sidang tersebut, kurang lebih 40 orang saksi yang didengarkan keterangannya, yang ternyata meringankan terdakwa. Apalagi dr. Casters mendapat pujian-pujian dari saksi-saksi yang diajukan, oleh karena dialah seorang dokter yang bertangan dingin dan selalu membantu si miskin. Demikianlah sidang Suzzane van de Put, yang mendapatkan perhatian yang sangat besar dari warga masyarakat setempat.

Setelah keterangan para terdakwa dan saksi-saksi didengarkan, penuntut umum tetap meminta agar pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah

menghilangkan nyawa orang lain. Apabila terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan, maka akibatnya akan buruk sekali dan dapat merupakan suatu preseden terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Team pembela meminta agar terdakwa dibebaskan, karena didalam hal ini mesyarakatlah yang bersalah. Masyarakat sama sekali tidak berusaha untuk mencegah terjadinya tragedi tersebut, walaupun ada undang-undang yang melarang peredaran obat-obatan yang berbahaya.

Tidak ada yang berusaha agar undang-undang tersebut benar-benar berfungsi atau diterapkan benar-benar, saqmpai Corrine meninggal karena perbuatan ibu kandungnya sendiri.

Pada hari keenam daripada sidang pengadilan di Liege tersebut, diputuskan bahwa kesemua terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan dan dinyatakan bebas. Keputusan tersebut mendapat sambutan yang sangat hangat dari warga masyarakat yang secara tekun mengikuti sidang-sidang perkara Suzzanne van de Put. Bahkan masyarakat umum juga menyambut dengan gembira putusan tersebut, sehingga lalu lintas di pusat kota Liege sampai macet selama satu jam. Akan tetapi apakah akibatnya?

Ternyata, bahwa keputusan itu mempunyai pengaruh yang negatif. Suara-suara yang bernada kecewa terdengar disana-sini, dan beberapa hari kemudian seorang ibu ditangkap karena telah menghilangkan nyawa anaknya yang cacat mental, handikap yang dipunyai manusia sejak dilahirkan, secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur akan dapat diatasi dan biarkanlah dia diberi kesempatan untuk

hidup seterusnya, hal mana telah menjadi kodrat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ini merupakan satu contoh standar moral yang berlaku di masyarakat. Putusan pengadilan mempunyai efek negatif, baik secara psikologis maupun sosiologis pada masyarakat. Sudah tentu bahwa hal ini hendaknya dapat diproyeksikan oleh para hakim, kalau perlu dengan bantuan para saksi ahli, terutama para sarjana-sarjana ilmu-ilmu sosial. Dengan bahan-bahan yang disajikan oleh para sarjana ilmu-ilmu sosial tadi maka akan diperoleh data yang lebih konkrit mengenai lingkungan sosial, dimana suatu fakta terjadi.

KESIMPULAN

1. Hukum progresif merupakan hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum progresif mengajarkan bahwa hukum itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan atau bersifat holistik. Jiwa/ ruh hukum itu ada pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjadikan dirinya subyek dari hukum itu sendiri. Wajah hukum tidak dapat dinilai oleh hukum itu sendiri, seperti hanya kita menilai diri sendiri, tetapi justru faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat yang akan menampakkan penilaian wajah hukum. K e t e r a t u r a n d a n ketidakteraturan adalah dua sisi yang tidak pernah dapat disingkirkan dan saling menyingkirkan, itulah wajah hukum.
2. Penerapan hukum di Lembaga peradilan merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan hukum progresif. Hukum tidak sebatas huruf-huruf yang harus diterapkan hakim dalam

menangani perkara, tetapi yang penting justru putusannya mempunyai greget, memberikan rasa aman memberi perlindungan, keadilan, dan tidak terisolasi serta memperhitungkan aspek-aspek yang akan timbul di kemudian hari. Namun demikian maju dan terpuruknya hukum tidak semata-mata di tangan operator hukum, tetapi juga para pengguna dan bahkan para pencetak ahli-ahli hukumnya.

SARAN

1. Hendaknya hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, dan dalam perkembangannya hukum harus mampu dan mau menerima dan memasuki ilmu lain, karena hukum hanya menempati salah satu sudut dalam dunia ilmu.
2. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya, untuk itu hendaknya lembaga peradilan harus mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dalam menangani perkara, hakim tidak hanya sekedar berpegang pada pasal-pasal nya tetapi juga harus mampu memprediksi perkembangan dan pengaruhnya ke depan bagi masyarakat dan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra et al, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983
- Atiyah, P.S., *Law And Modern Society, Second Edition*, Oxford University Press, New York., 1995
- Ensiklopedi Umum*, Kanisius, Jakarta 1973.

- Friedmann, Wolfgang, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I, II)*, diterjemahkan oleh M. Arifin, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Hartono, Sunarjati, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- , *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Peters, A.A.G dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum Dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku II, Sinar Harapan Jakarta. Pound, Roscoe, *Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh M Radjab, Bhratara, Jakarta, 1982
- Purbatjaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1979
- Rahardjo, Satjipto (a), *Membedah Hukum Progresif*, Joni Emirzon et al (Ed), Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006
- *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Carolus Kopong Medan dan J Rengka (Ed) PT Kompas Media Nusantara. Jakarta, 2003
- , *Pendekatan Holistik Terhadap Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 1 Oktober, PDIH UNDIP Semarang, 2005
- , *Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan dan Membangun*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 2 April, PDIH UNDIP Semarang, 2005
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan, *Mengenal Trust Melalui Common Law dan Equity*, Materi pada Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, tanggal 18-28 Juli 1995,
- Soekanto, Soerjono, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1979
- dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat Jilid I, II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Vollenhoven, Cornelis van, *Penemuan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh KITLV dan LIPI, Djambatan Jakarta, 1987